

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur” dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dilakukan dalam ruangan khusus, penyidik dilarang memakai baju dinas, memakai bahasa yang mudah di mengerti atau sopan, penyidikan dilakukan secara tertutup atau rahasia agar anak tidak merasa malu, penangkapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan penangkapan harus dilakukan secara manusiawi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolsian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana yang masih berstatus seabagai pelajar menjadi kendala dalam memproses pidana, dan juga orang tua dari pihak tersangka yang tidak memberi izin anak nya untuk menjalani proses diversi, karena anak masih berstatus pealajar
 - b. Tempat penahan anak juga menjadi kendala bagi pihak kepolisian dengan tempat penahan yang terbatas membuat pihak kepolisian kesusahan dalam menahan anak. Sehingga kepolisian harus

menggabungkan sel anak dengan sel orang dewasa yang halnya dipisah oleh sebatas dinding.

5.2 Saran

1. Meskipun dalam penegakan yang diberikan pihak kepolisian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan, akan tetapi ada beberapa yang masih harus di perbaiki yaitu dalam penempatan sel yang dimana di sebutkan dalam pasal 3 huruf (b).
2. Berupaya keras dalam melakukan pendekatan kepada kedua orang tua pihak tersangka agar terciptanya kelancaraan dalam penagakan hukum.